



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 706/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSIANA, tempat lahir Karawang, umur/tanggal lahir 16 Oktober 1965 / umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat: Ruko Shelby Plaza Blok C Nomor 3, Kelurahan Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

IMAN NAZULI tempat, tanggal lahir Bandung, 23 Oktober 1957/umur 66 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Perum Serra Valley Blok E No. 9 RT/RW 001/012, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Eigen Justisi, S.T., S.H., M.H., Dkk. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE EIGEN JUSTISI & PARTNER" beralamat di Jalan Pasundan Nomor 77 Adiarsa Barat, Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Dan

PT. BANK BCA CABANG PANATAYUDA, berkedudukan di Jalan Panatayuda I Nomor 37, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 706/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa (harta *gono gini*), berupa:

Benda Bergerak

a. Satu unit mobil dengan keterangan:

- Model / Jenis : Minibus / Mobil penumpang
- Merk / type : Honda / HR-V RU1 15E CVT
- Warna : Abu-abu Baja Metalik
- Tahun pembuatan : 2017
- Nomor Mesin : L15Z61125060
- Nomor Rangka : MHRRU1850HJ600808
- Nomor Polisi : D 1495 UAG

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama Josephine F. Nazuli,
Selanjutnya disebut objek sengketa I;

b. Satu unit mobil dengan keterangan:

- Model / Jenis : Minibus / Mobil penumpang
- Merk / type : Honda / Jazz GK5 1.5 RS CVT
- Warna : Putih Orchid Mutiara

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun pembuatan : 2018
- Nomor Mesin : L15Z52231352
- Nomor Rangka : MHRGK5860JJ901170
- Nomor Polisi : D 1270 JEH

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama Nandang Ruchdiana,

Selanjutnya disebut objek sengketa II;

c. Satu unit mobil dengan keterangan:

- Model / Jenis : Minibus / Mobil penumpang
- Merk / type : Toyota / Kijang Innova 2.4 G A/T (GUN142RMDTSXD)
- Warna : Hitam Metalik
- Tahun pembuatan : 2021
- Nomor Mesin : 2GD0976350
- Nomor Rangka : MHFJB8EM4MI080819
- Nomor Polisi : D 1697 UBE

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Tercatat atas nama JOVI F. NAZULI,

Selanjutnya di sebut objek sengketa III;

d. Satu unit sepeda motor dengan keterangan :

- Model / Jenis : Solo / Sepeda Motor
- Merk / type : Honda / AFP12W21CO8 M/T
- Warna : Orange Hitam
- Tahun pembuatan : 2014
- Nomor Mesin : JBM1E1020888
- Nomor Rangka : MHIJBM118EK019902
- Nomor Polisi : T 5120 MH

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tercatat atas nama IMAN NAZULI,

Selanjutnya disebut objek sengketa IV;

e. Satu unit sepeda motor dengan keterangan:

- Model / Jenis : Solo / Sepeda Motor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk / type : Honda / H1B02N42L0 A/T
- Warna : Hitam
- Tahun pembuatan : 2021
- Nomor Mesin : JM91E1770908
- Nomor Rangka : MH1JM911XMK771428
- Nomor Polisi : T 5528 SR

Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Tercatat atas nama SINAWATI,

Selanjutnya di sebut objek sengketa V;

Benda Tidak Bergerak

f. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2629 /

Rengasdengklok Selatan, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Karawang
- Kecamatan : Rengasdengklok
- Kelurahan : Rengasdengklok Selatan

Seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) seperti yang diuraikan dalam surat Ukur Nomor: 01249 / Rengasdengklok selatan, tanggal sebelas juni seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (11-09-1999). Menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Karawang, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (4-09-1999), tercatat atas nama IMAN NAZULI,

Selanjutnya di sebut objek sengketa VI;

g. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00772 / Rengasdengklok Utara, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Karawang
- Kecamatan : Rengasdengklok
- Kelurahan : Rengasdengklok Utara

Seluas 67 M2 (enam puluh tujuh meter persegi) seperti yang diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 00023 / Rengasdengklok Utara, tanggal dua

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juni dua ribu dua belas (20-06-2012). Menurut sertifikat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di Karawang, pada tanggal dua puluh dua juni dua ribu dua belas (22-06-2012), tercatat atas nama IMAN NAZULI.

Selanjutnya di sebut objek sengketa VII;

- h. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03779 / Rengasdengklok Utara, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Karawang
- Kecamatan : Rengasdengklok
- Kelurahan : Rengasdengklok Utara

Seluas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi) seperti yang diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 00022 / Rengasdengklok selatan, tanggal sembilan belas juni dua ribu dua belas (19-06-2012). Menurut sertifikat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di Karawang, pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua belas (26-06-2012), tercatat atas nama IMAN NAZULI.

Selanjutnya disebut objek sengketa VIII;

- i. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 5324 / Ciwaruga, yang terletak di :

- Propinsi : Jawa Barat
- Kabupaten : Bandung Barat
- Kecamatan : Parongpong
- Kelurahan : Ciwaruga

Seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) seperti yang diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 01506 / Ciwaruga / 2014, tanggal lima belas Januari dua ribu empat belas(15-01-2014). Menurut sertifikat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di Bandung Barat, pada tanggal dua puluh satu agustus dua ribu empat belas (21-08-2014), tercatat atas nama JOSEPHINE F NAZULI

Selanjutnya disebut objek sengketa IX;

- j. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00291 / Sidakarya, yang terletak di :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi : Bali
- Kabupaten : Denpasar
- Kecamatan : Denpasar Selatan
- Kelurahan : Sidakarya

Seluas 208 M2 (dua ratus delapan meter persegi) seperti yang diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 04442 / 2016, tanggal dua puluh delapan september dua ribu enam belas (28-09-2016), Menurut sertifikat yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang di Denpasar, pada tanggal tiga puluh september dua ribu enam belas (30-09-2016), tercatat atas nama IMAN NAZULI.

Selanjutnya di sebut objek sengketa X;

- k. Uang Tunai sebesar USD 2.500,00 (dua ribu lima ratus United State Dollar),

Selanjutnya disebut objek sengketa XI;

- l. Emas seberat 1.532,81 gram (seribu limaratus tiga puluh dua koma delapan puluh satu gram),

Selanjutnya di sebut objek sengketa XII;

- m. Usaha Salon Kecantikan dan Kosmetik yang berada di Ruko Shelby Plaza Blok C No.3, Rengasdengkolk Utara, Rengasdengklok, Karawang.

Selanjutnya disebut objek sengketa XIII;

- n. Rekening Bank Mandiri atas nama Iman Nazuli

- 13200 16101611
- 13200 0885 5885

Selanjutnya disebut objek sengketa XIV;

- o. Rekening Bank BCA atas nama Iman Nazuli

- 5765 1626 26
- 5765 2757 57

Selanjutnya di sebut objek sengketa XV;

- p. Rekening Bank BCA atas nama Susiana

- 5765 5889 25
- 5765 3020 70

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut objek sengketa XVI;

Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta *gono-gini*)

Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

3. Menyatakan harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas adalah seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membagi seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang termuat dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.000, (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2024, kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Oktober 2024, tanpa dihadiri Turut Tergugat dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Turut Tergugat berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Putusan tanggal 4 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada:

- Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 15 Oktober 2024;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik tanggal 17 Oktober 2024 dan berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang diberitahukan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terbanding semula Penggugat secara elektronik tanggal 15 Oktober 2024;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik tanggal 17 Oktober 2024 dan berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 28 Oktober 2024 dan Turut Terbanding semula Turut secara elektronik tanggal 17 Oktober 2024 dan diberitahukan berdasarkan surat tercatat berupa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang kelas 1 B, Jalan Jendral Ahmad Yani, Karangpawitan, Karawang, No. 37/PdtG/2024/PN Kwg, Karawang tanggal 3 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Negeri Karawang (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan jawaban, pembelaan dan keberatan dan mengabaikan fakt-fakta dalam persidangan;
- Bahwa Tergugat menolak putusan hakim tentang objek sengketa dan objek sengketa tidak ada pada Tergugat, pihak Penggugat menuduh dan berbohong objek sengketa ada di tangan Tergugat;
- Bahwa usaha salon kecantikan dan kosmetik di Ruko Shelby Plaza Blok C/3 Regngasdengklok Utara, Rengasdengklok sudah banyak yang habis akibat ulah Penggugat ketika Tergugat meninggalkan toko selama hampir 2 (dua) bulan karena ribut besar dan proses perceraian;
- Bahwa rekening Bank BCA atas nama Iman Nazuli (objek sengketa XV) sudah tidak ada dananya dan sudah ditutup;
- Bahwa transferan dari Josephine Fausta Nazuli pada tahun 2022 kepada Tergugat sebesar Rp 815.000.000 sudah habis untuk biaya Tergugat;
- Bahwa transferan dana sebesar Rp 890.000.000 dari Jovi Favian Nazuli kepada Tergugat sudah habis dipakai renovasi toko 2 (dua) unit dan belanja daganganyang sudah habis;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan di samping itu apa yang termuat di dalam memori

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukum, baik mengenai provisi, eksepsi dan pokok perkara, maka patut dan beralasan memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 sudah tepat dan benar dan telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor Nomor 37/Pdt.G/2024/PN KWg tanggal 3 Oktober 2024 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR (*Het Herziene Inslanldch Reglement*), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Kwg tanggal 3 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, yang terdiri dari Ida Marion, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum dan Sukmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Subekti Triana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karawang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Ida Marion, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, S.H.

Perincian biaya:

- Materai.....Rp 10.000,00
- Redaksi.....Rp 10.000,00
- Proses.....Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 706/PDT/2024/PT BDG